

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-litigasi*)**

Persidangan berbasis elektronik (*e-Litigasi*) merupakan suatu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi.<sup>1</sup> *E-Court* berperan penting dalam membantu berlangsungnya persidangan elektronik karena seluruh tahapan persidangan sampai putusan semua terdokumentasi lengkap pada aplikasi ini. Pihak yang berperkara dapat mengakses segala berkas yang dibutuhkan karena semua diunggah dalam *e-court*.

##### 1. Sidang Pertama

- a. Sidang dibuka oleh Hakim Ketua atau Hakim sesuai jam kerja dan tanggal yang telah ditentukan.
- b. Surat gugatan asli, surat persetujuan prinsipal asli, dan surat kuasa asli diserahkan oleh pengguna lain untuk beracara secara elektronik.
- c. Dokumen elektronik yang telah diunggah melalui sistem informasi pengadilan dilakukan analisa oleh Hakim Ketua atau Hakim.
- d. Pada sidang yang dihadiri Hakim Ketua atau Hakim, dan para pihak:

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- 1) Melakukan pemaparan tentang kewajiban dan hak para pihak selama persidangan elektronik berlangsung.
  - 2) Menyampaikan penawaran kepada tergugat tentang persidangan yang akan dilangsungkan secara elektronik jika tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.
- e. Hakim Ketua atau Hakim akan menskors sidang jika tergugat telah memberikan persetujuan mengenai pelaksanaan berbasis elektronik. Skors dilakukan dengan tujuan agar tergugat dapat melakukan pendaftaran pada meja *e-court* sebagai Pengguna Lain.
- f. Setelah tergugat mendapatkan akun maka *skors* sidang akan dicabut dan Hakim Ketua atau Hakim melangsungkan sidang dengan tujuan mediasi.<sup>2</sup>

## 2. Sidang Lanjutan Setelah Mediasi

- a. Jika mediasi tidak tercapai maka Hakim Ketua atau Hakim akan menjadwalkan kembali sidang lanjutan dengan tetap media elektronik yang dipakai.<sup>3</sup>
- b. Dalam hal mediasi berhasil dan pengugat atau pemohon memohon untuk mencabut gugatan atau permohonannya maka hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.
- c. Apabila proses mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 21-22 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Majelis Hakim setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan materiil dan formil dapat menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik dan membuat akta perdamaian.

d. Kemudian jika majelis hakim merasa perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan tatap muka maka para pihak dipanggil melalui sistem informasi pengadilan.

### 3. Apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga

a. Intervensi bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan syarat harus sudah termasuk pada pengguna lain dan atau pengguna terdaftar.

b. Intervensi tidak dapat diwujudkan jika pihak ketiga tidak bersedia melangsungkan persidangan secara elektronik dan pihak ketiga akan kehilangan haknya untuk melakukan tuntutan.

c. Petugas meja *e-court* menerima pendaftaran intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi.

d. Petugas meja *e-Court* mengunduh gugatan intervensi untuk mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah ada.

e. Petugas meja *e-Court* mengunggah persetujuan berperkara secara elektronik, gugatan intervensi, dan surat kuasa ke dalam sistem informasi pengadilan.

f. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara daring sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

- g. Hakim Ketua atau Hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi tidak diterima atau diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- h. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas tidak ada upaya hukum.<sup>4</sup>
- i. Dengan adanya gugatan intervensi, Hakim atau Hakim Ketua menetapkan *court calender* yang baru sebagai jadwal persidangan baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.
- j. Gugatan intervensi, tanggapan atau jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

#### 4. Pembuktian

- a. Bukti-bukti persidangan bermaterai wajib diunggah Para pihak ke dalam aplikasi.
- b. Bukti-bukti asli tersebut wajib ditampilkan pada saat sidang yang telah ditetapkan.
- c. Persidangan dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dapat dilangsungkan dengan telekonferensi dengan tujuan semua pihak dapat melihat dan mendengar segala percakapan selama sidang berjalan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- d. Persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan dengan saksi atau ahli bersumpah atas setiap keterangan yang diberikan dihadapan Hakim atau Hakim Ketua.
- e. Pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa perkara perlu memberitahukan secara tertulis kepada tempat pengadilan yang berwenang pemeriksaan saksi atau ahli didalamnya perlu terisi instrumen identitas pihak, nomor perkara, jadwal pemeriksaan dan identitas saksi.
- f. Berdasarkan surat yang telah dikeluarkan tersebut, pengadilan tempat pemeriksaan saksi atau ahli menentukan panitera serta hakim untuk melakukan pengawasan pemeriksaan dan dan membuat jawaban tertulis kesediaan telekonferensi.
- g. Dalam hal pengadilan tempat pelaksanaan telekonferensi tidak memiliki sarana yang diperlukan, maka pihak dapat mengupayakan pada pihak ketiga atau pihak lain sebagai penyedia sarana dan menginformasikannya kepada pengadilan pemeriksa perkara dalam bentuk tulisan yang memuat:
- 1) Nomor perkara;
  - 2) Identitas pihak;
  - 3) Waktu telekonferensi (hari, jam, dan tempat);
  - 4) Nama dan alamat penyedia jasa;
  - 5) Biaya menjadi tanggungjawab pihak.

- a) Berdasarkan informasi kesiapan dari pengadilan tempat pemeriksaan saksi atau ahli, Hakim Ketua atau Hakim membuat jadwal telekonferensi dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk :
- (1) Menghadiri persidangan pada pengadilan pemeriksa perkara pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan sebelumnya.
  - (2) Menghadirkan saksi dan/atau ahli di ruang telekonferensi pengadilan yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- h. Hakim atau Hakim Ketua pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan ahli atau saksi melalui panggilan video langsung, menyatakan sidang tertutup atau terbuka untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan panitera pengganti dan hakim tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan permintaan atau pemberian keterangan saksi atau ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- i. Hakim dan panitera pengganti pengawas pelaksanaan telekonferensi:

- 1) Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum).
  - 2) Berada dalam ruang sidang tempat telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum.
  - 3) Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti tersebut.
- j. Jika terjadi gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan telekonferensi, Hakim Ketua atau Hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak.
- k. Persidangan secara elektronik tetap dilaksanakan dengan saksi atau ahli bersumpah atas setiap keterangan yang diberikan dihadapan Hakim atau Hakim Ketua.
- l. Panitera Pengganti pemeriksa perkara mencatat segala aktivitas pelaksanaan persidangan elektronik tersebut dalam berita acara sidang melalui SIPP.

m. Penggugat atau pihak tergugat menanggung segala biaya yang timbul saat pelaksanaan persidangan elektronik.

#### 5. Penyitaan

- a. Jika selama proses pemeriksaan perkara maupun sebelum pemeriksaan pengadilan perlu melakukan tindak penyitaan atas persetujuan para pihak maka prosedur lainnya seperti permohonan, pendaftaran, pembayaran, dan persidangan dilakukan secara elektronik, sedangkan administrasi penyitaan dan berita acara sita dilakukan secara manual.
- b. Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib mengunggah berita acara penyitaan pada sistem informasi pengadilan.

#### 6. Putusan

- a. Penetapan atau putusan diucapkan secara elektronik oleh Hakim atau Hakim Ketua di ruang sidang.
- b. Penyampaian penetapan/putusan elektronik kepada para pihak dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan.
- c. Para pihak dianggap secara sah telah menghadiri prosesi pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2.
- d. Salinan penetapan atau putusan.
  - 1) Salinan penetapan atau putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
  - 2) Apabila para pihak menginginkan duplikat putusan sidang maka akan diberikan dalam bentuk *hard-copy* (cetak).

- 3) Salinan (duplikat) penetapan atau putusan dalam bentuk *hard-copy* (cetak) maupun *soft-copy* (digital) tersebut dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meterai yang dapat dilakukan pembayaran secara *online*.
- 4) Salinan (duplikat) penetapan atau putusan dalam bentuk elektronik dapat diunduh melalui akun para pihak yang telah terdaftar dalam *e-Court*, setelah melakukan pembayaran PNBP melalui virtual billing.

## **B. Perkara Pengadilan Agama**

Peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam, bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariah Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021) 35-36.

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Infaq
7. Shodaqoh
8. Ekonomi syariah

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Hukum Acara peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu: “Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Dalam suatu perkara tentunya ada dua pihak yang saling menggugat dan digugat serta ada yang meminta haknya atau pemohon yang erring kita dengar dengan istilah permohonan. Dalam menghadapi masalah perdata seseorang yang menghadapi masalah bisa mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat (Pengadilan Agama).

Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokat yang ditunjuk oleh orang yang berperkara dan yang tlah diberi kewenangan oleh yang bersangkutan (orang yang berperkara tersebut). Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat dan

tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat. Sedangkan surat permohonan merupakan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus di tanggung oleh tergugat.

Gugatan atau permohonan didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara Peradilan agama yang mengenai perkara perkawinan biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat atau pemohon.

Biaya perkaranya diantaranya:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah.
3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan.
4. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

Panjar biaya perkara dibayar saat mendaftarkan perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepaniteraan yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Dan hasilnya akan dituangkan dalam SKUM.

Tata cara pengajuan gugatan dan permohonan:<sup>7</sup>

1. Tahap persiapan

Permohonan serta gugatan sebelum diajukan perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

---

<sup>7</sup> Ibid., 40-43.

b. Pihak berperkara

Setiap orang yang memiliki kepentingan dapat menjadi pihak berperkara di Pengadilan.

c. Kuasa

Yang di maksud kuasa di sini merupakan orang yang mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan untuk menghadapi serta menghadiri pemeriksaan persidangan. Akan tetapi pihak berperkara juga dapat menghadapi dan menghadiri persidangan dan pemeriksaan sendiri.

d. Kewenangan pengadilan

Kewenangan relative dan absolut sebelum membuat permohonan gugatan perlu untuk dipertimbangkan dan diperhatikan sebelum mengajukannya ke pengadilan

2. Tahap pembuatan permohonan dan gugatan

Dalam pembuatan permohonan gugatan, prinsipnya secara tertulis (Pasal 18 HIR). Akan tetapi ketika pihak tersebut buta huruf, permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk menyusun permohonan gugatan, membacakan, serta menerangkan isi kepada pihak tersebut. setelahnya akan ditandangani oleh ketua Pengadilan Agama hakim yang ditunjuk berdasarkan 120 HIR.

3. Tahap pendaftaran permohonan atau gugatan

Pendaftaran permohonan gugatan yakni memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan permohonan gugatan yang telah dibuat ke kepaniteraan Pengadilan Agama
  - b. Membayarkan biaya panjar perkara.
  - c. Penggugat akan memperoleh nomor perkara setelah itu penggugat akan menunggu panggilan sidang.
  - d. Perkara yang sudah di daftarkan ke kepaniteraan akan diteruskan ke ketua pengadilan agama untuk menunjuk majelis hakim.
  - e. Majelis hakim akan memeriksa, memutus, serta mengadili perkara dengan penetapan majelis hakim.
4. Tahap pemeriksaan permohonan atau gugatan
- a. Apabila pihak berperkara tidak dapat menghadiri persidangan, maka persidangan tersebut akan ditunda dan ditetapkan hari sidang berikutnya.
  - b. Pihak yang hadir tidak diperlukan surat panggilan untuk sidang berikutnya. Sedangkan pihak yang tidak hadir akan diberikan surat pemanggilan. Pemanggilan atas ketidakhadiran dalam persidangan akan dilakukan maksimal 3 kali ketika:
    - 1) Ketika penggugat tidak hadir maka gugatan tersebut akan gugur.  
Ketika tergugat yang tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.

2) Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

3) Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **C. *Maslahah Mursalah***

#### **1. Pengertian *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maslahah* adalah bentuk kata keterangan yang berasal dari fi'1 (kata kerja), yaitu **صَلَح** (saluha)<sup>8</sup>. Kata *maslahah* memiliki arti manfaat baik atau bagus. Menurut Yusuf Hamid *maslahah* itu memiliki dua makna yaitu perbuatan dan kebaikan. Jadi *maslahah* merupakan suatu perbuatan tertentu yang didalamnya terkandung sebuah kebaikan.<sup>9</sup> Seperti contoh, misalnya, bolpoin memiliki kemaslahatan untuk manusia menulis.

Salah satu hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan atau menentukan putusan tentang fenomena baru yang belum ada sumbernya baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah disebut *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan dalil yang awal mulanya digunakan oleh Imam Maliki. Namun pada ahli fikih masih banyak berbeda pendapat tentang *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Namun ada juga ahli yang

---

<sup>8</sup> Rosyadi, Imron, "*Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah*." 2013, 2.

<sup>9</sup> Rosyadi, Imron, "*Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*." Jurnal Suhuf, 2012, 3.

berpendapat bahwa ini dapat dijadikan dalil ditengah perkembangan zaman yang semakin pesat.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kebenaran maupun tidaknya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah ialah segala hal kebermanfaatan yang sesuai dengan tujuan hukum islam dan tidak ada hukum khusus yang membahas tentang persoalan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

---

<sup>10</sup> Fahimah, Iim, *Konsep masalah mursalah Imam Malik telaah pemikiran seorang ahli hadits*. Diss. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003, 13.

<sup>11</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)<sup>13</sup>

b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: ”Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)<sup>14</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dijadikan acuan dalam mempertimbangkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat *mazdarat* (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat *mazdarat* pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)<sup>15</sup>

### 3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Syarat-syarat *maslahah mursalah* dapat dijadikan sumber hukum

Islam menurut pandangan beberapa ulama, diantaranya adalah:

#### 1. Al-Syatibi

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah, Juz 2*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 784.

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyah, Hajjiyah* dan *Tahsiniyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>16</sup>

## 2. Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

---

<sup>16</sup> Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, 115

- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadis) serta ijma' ulama.

### 3. Al- Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Quran dan al Hadis).
- c) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwasannya masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan sudah memenuhi syarat-syarat diatas. Dan kemaslahatan tersebut mengandung sebuah nilai kemanfaatan yang nyata dan umum dengan mempunyai akses yang menyeluruh serta tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis.

---

<sup>17</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008. 24

*Maslahah mursalah* yaitu metode hukum yang meninjau hadirnya asas kemanfaatan yang mempunyai akses menyeluruh dan kepentingan tidak terbatas atau tidak terikat. Secara singkat *maslahah mursalah* ialah cara mengukur suatu persoalan berdasarkan tingkat kemanfaatan yang tetap mengacu pada hukum syari'ah. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan berguna untuk menjadi panduan tanpa memberikan kerusakan. Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu nilai-nilai utama seperti agama, keluarga, harta, serta ilmu pengetahuan yang perlu dijaga dengan baik untuk menjalani kehidupan.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), yaitu dalil ini perlu dipenuhi agar tidak menimbulkan kesusahan ketika menjalani kehidupan dirinya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yaitu apabila persoalan tersebut tidak memenuhi asas manfaat maka tidak ada akibat yang ditimbulkan.<sup>18</sup>

Dalam memandang *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum dalam Islam maka perlu dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

masalah mursalah perlu sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunah baik secara teoritis maupun empiris. Sudut pandang lainnya yaitu kemanfaatan dari hukum tersebut dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dua sudut pandang ini perlu diperhatikan dengan baik karena sebagai landasan hukum tidak bisa hanya mempertimbangkan satu hal, terlebih metode *masalah mursalah* ditujukan untuk fenomena baru yang berkembang pada zaman sekarang, maka perlu mempertimbangkan segalanya.